



Unit Pelayanan SIM

JL.JENDERAL AHMAD YANI NO.2 90511 085397655344

[Polresmaros](#)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Selatan / Polres

Kabupaten Maros / Unit Pelayanan SIM


Penerbitan surat ijin mengemudi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Kesehatan
3. Psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. UNTUK PENERBITAN SIM BARU : 1. PERSYARATAN ADMINISTRASI (KET. DOKTER, KET.HASIL PSIKOLOGI, FC KTP, PERMOHONAN SIM 2. PENDAFTARAN 3. REGISTRASI 4. FOTO 5. PENCERAHAN DAN TEORI 6. PRAKTEK 7. PRODUKSI SIM
2. PENERBITAN SIM PERPANJANGAN 1. ADMINISTRASI 2. PENDAFTARAN 3. REGISTRASI 4. FOTO 5. PRODUKSI SIM

Waktu Penyelesaian

75 Menit

Waktu pelayanan pembuatan SIM baru selama 75 menit

dan perpanjangan SIM 15 menit

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan SIM

JL.JENDERAL AHMAD YANI NO.2 90511 085397655344

[Polresmaros](#)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Selatan / Polres
Kabupaten Maros / Unit Pelayanan SIM

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan PP No. 60 thn 2016 tentang tarif dan Jenis PNBP yang berlaku pada POLRI

Produk Pelayanan

1. MEKANISME PENERBITAN SIM BARU DAN PERPANJANGAN SIM

Pengaduan Layanan

Tersedia kotak saran secara manual dan da tindak lanjut